

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 102/PUU-XIV/2016

Tentang

Batas Usia Calon Penyelenggara Pemilu

Pemohon : Fedhli Faisal

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (UU 15/2011) terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b UU

15/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD

1945.

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Senin, 13 Maret 2017

Tanggal Putusan

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengacara.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon mengenai Pengujian UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mengenai pokok permohonan, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah ketentuan mengenai batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi dan kabupaten/kota yang menurut Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b UU 15/2011, yakni berusia 35 tahun untuk calon anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi dan 30 tahun untuk calon anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.Bahwa menurut Mahkamah, soal batas usia pencalonan, atau batas usia berakhirnya masa jabatan, semua instansi telah diatur masing-masing dengan peraturan perundang-undangan. Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dapat diangkat menjadi calon hakim konstitusi dengan batas usia paling rendah 47 tahun. Hakim Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk dapat diangkat menjadi hakim agung berusia sekurang-kurangnya 45 tahun. Kemudian usia calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan syarat usia menjadi anggota BPK adalah minimal berusia 35

tahun. Sellain itu, dengan merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa sikap pembentuk undang-undang mengenai syarat batas usia pencalonan seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang berapa pun syarat usia pencalonan yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. Hal demikian sesungguhnya telah beberapa kali dipertimbangkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.

Menurut Mahkamah pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang sewaktuwaktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang apapun pilihannya tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.